



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/155 /408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/282/408.21/2009
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010
PADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Sdr. H. ISYAH ANSORI, S.Sos NIP. 19550605 198003 1 021 Pembina (IV/a) Jabatan dalam Dinas Kepala Kantor Pelayanan Perijinan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/282/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/Barang, telah alih tugas/mutasi sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan, maka perlu ditunjuk penggantinya ;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/282/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 67 Tahun 2007 tentang Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 ;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/282/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/282/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2009 pada Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran nomor urut 1 kolom 2 H. ISYAH ANSORI, S.Sos NIP. 19550605 198003 1 021 Pembina (IV/a) diubah dan ditulis Ir. S A R SETYO UTOMO NIP. 19601203 199003 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b).

KEDUA

: Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran kegiatan yang bersangkutan.

KETIGA

- a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- b. Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/282/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kab. Pacitan ;
7. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-